

## ABSTRAK

Mida Maulina Herawati, 2021, *Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Achmad Fauzi, M.H.I tahun: 2021.

Kata Kunci: Akad, Muzara'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Akad tidak akan pernah terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak. Akad yang sering digunakan dalam transaksi bagi hasil lahan pertanian adalah akad muzara'ah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 Ayat 5 muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Dalam akad Muzara'ah, pemilik lahan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan bibit dari penggarap dan hasil pertaniannya dibagi antara keduanya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulannya.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu penggarap dan pemilik tanah melakukan akad perjanjian bagi hasil. Hasil dari lahan tersebut pemilik tanah yang menjualnya dan langsung membagikan hasil penjualannya, disitulah terjadi kecurangan bahkan penipuan yang dilakukan oleh pemilik tanah dimana tidak transparan dengan memberikan bukti hasil penjualan, bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Di sinilah penggarap mendapatkan kerugian, dan keduanya tidak mengetahui bahwa akad tersebut merupakan akad muzara'ah yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akad yang dilakukan penggarap dan pemilik tanah tersebut dapat dikatakan tidak sah karena dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 28-29 tentang akad, akad yang sah adalah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, akad yang sah adalah tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran, sedangkan dalam pelaksanaan transaksi tersebut pemilik tanah melakukan penipuan sehingga terjadilah wanprestasi.

## ABSTRACT

Mida Maulina Herawati, 2021, Implementation of the Muzara'ah Akad in Sumedangan Village, Pademawu District, Pamekasan Regency, Perspective of Sharia Economic Law Compilation, Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Madura State Islamic Institute, Advisor Achmad Fauzi, M.H.I year: 2021.

Keywords: Akad Implementation, Muzara'ah, KHES Perspective.

The contract in Islamic law is identical to the agreement in Indonesian law. The word contract comes from the word al-'aqd which means binding, binding, connecting or connecting (ar-rabt). The contract will never occur if the statement of the will of each party. The contract that is often used in agricultural land production sharing transactions is the muzara'ah contract.

In the Compilation of Sharia Economic Law Chapter I Article 20 Paragraph 5 muzara'ah is a collaboration between land owners and cultivators to utilize land. In the Muzara'ah contract, the land owner hands over the land to the person who will cultivate it with seeds from the cultivator and the agricultural produce is divided between the two.

The method in this study uses a type of qualitative empirical legal research, which aims to make a systematic, actual description, description of the facts, characteristics, and relationships between the phenomena being investigated and then draw conclusions.

The results of the research regarding the implementation of the Muzara'ah Agreement in Sumedangan Village, Pademawu District, Pamekasan Regency, namely the cultivators and land owners entered into a profit-sharing agreement. The result of the land is the land owner who sells it and immediately distributes it, that's where there is fraud and even fraud committed by the land owner which is not transparent by providing evidence of the sale proceeds not even in accordance with the initial agreement, there the cultivators get a loss, both of them do not know that the contract is a muzara contract. 'Ah. The contract made by the cultivator and the owner of the land can be said to be invalid because it is seen from the Compilation of Sharia Economic Law Articles 28-29 concerning the contract, a valid contract is a contract that has fulfilled the conditions and pillars, a valid contract does not contain elements of ghalath or mistakes, carried out under ikrah or coercion, taghrir or deception, and ghubn or disguise, while in the implementation of these transactions the land owner commits fraud so that there is a default.